



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat Lahir xxxxxx, tanggal 19 Juni 2001 (umur 23 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik email. suliskadir@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir xxxxx xxxxx, tanggal 24 September 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



372/Pdt.G/2024/PA.Tli. tanggal 21 Nopember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2023, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam *Kutipan Akta Nikah* Nomor: 7204081052023025, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang Penggugat, di KABUPATEN TOLITOLI, kurang lebih selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, di Xxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN TOLITOLI xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia seorang anak, yang bernama Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, umur 9 bulan, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2023, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat malas mencari nafkah / bekerja;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



c. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah *pisah tempat tinggal* selama 10 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat ;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut belum berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tergolong warga Ekonomi lemah/tidak mampu, sebagaimana dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor : 480/759/Pem.DT/XI/2024, Yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2024;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tercatat Tergugat Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Sulistiawati**) Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Nomor.7204081052023025, tanggal 25 Mei

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



2023, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXX xxx xxxxx xxxxxx, lahir 10 Desember 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx xxx xx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

□- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

ハ- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2023 di xxxxxxxx xxxxxx;

ニ- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

ホ- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

へ- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan malas bekerja mencari nafkah;

ト- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan mencari nafkah;

チ- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk;

リ- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

又- Bahwa saksi pernah ditagih oleh orang tempat berhutang Tergugat dan saksi yang melunasi hutangnya;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



ル- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2024 hingga sekarang dan berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

ヲ- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;

ワ- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 hingga sekarang;

カ- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

ヨ- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

夕- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXX xxx xxxxx xxxxxx, lahir 01 Juli 1997, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urus rumah tangga, bertempat tinggal di Liu II, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

0- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ipar Penggugat;

イ- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2023 di xxxxxxxxx xxxxxx;

ロ- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

ハ- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

ニ- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan malas bekerja mencari nafkah;

ホ- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Penggugat karena setiap bertengkar Penggugat dating kepada saksi sambil menangis mengeluhkan masalah kejadian dalam rumah tangganya;

へ- Bahwa saksi sering mengeluhkan Tergugat mabuk;

ト- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

チ- Bahwa saksi pernah ditagih oleh orang tempat berhutang Tergugat dan saksi Bersama suami yang melunasi hutangnya;

リ- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2024 hingga sekarang dan berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

ヌ- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;

ル- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 hingga sekarang;

ヲ- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

ワ- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli dan berkomunikasi serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

カ- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saks-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tercatat Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutan nya Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat dengan dalil-dalil nya pada pokok nya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2023, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak namun sejak Juni tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga Mabuk, malas bekerja dan mencari nafkah serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2024 berakibat Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi baik, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah selama berpisah serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 2023;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, malas bekerja mencari nafkah dan sering berhutang;
3. Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2024 hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling memperdulikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto copi Kartu tanda Penduduk) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan atau orang terdekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei 2023 di kecamatan xxxxxx;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, malas bekerja mencari nafkah dan berhutang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan, berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 25 Mei 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan malas bekerja mencari nafkah dan berhutang;;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan berakibat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak berkomunikasi, memperdulikan dan tidak Pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa telah berusaha di rukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk dan malas bekerja mencari

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



nafkah dan berhutang serta puncaknya terjadi pada Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berakibat pisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi serta juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya sehingga mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli, tanggal 21 Nopember 2024, juga merupakan pertimbangan hakim, maka biaya perkara yang seharusnya dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan penetapan ketua pengadilan tersebut, maka dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Tolitoli tahun anggaran 2024;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ihsan, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Besse Nurmiati, S.H.I, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Besse Nurmiati, S.H.I.

Ihsan, S.H.I. M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp0.000,00
2.	Proses	Rp0.000,00
3.	Panggilan	Rp0.000,00
4.	Redaksi	Rp0.000,00
5.	PNBP	Rp.0.000,00
6.	Meterai	Rp0.000,00

Nihil

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)